



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nurjanah binti Dadang Sudrajat, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Perumahan Taman Melati Blok BF No.30 RT.002 RW.013 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak mewakili Ketiga anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur yang bernama;

1. **Khansa Maritza Rafa binti Syarif Faizal**, Umur 14 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Taman Melati Blok BF No.30 RT.002 RW.013 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
2. **Muhammad Khilfi Auliya Arfa bin Syarif Faizal**, umur 12 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Taman Melati Blok BF No.30 RT.002 RW.013 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
3. **Khayra Mahreen Malayeka binti Syarif Faizal**, Umur 2 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Taman Melati Blok BF No.30 RT.002 RW.013 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan

Halaman 1 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** menikah dengan **Nurjanah binti Dadang Sudrajat** pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2003, di KUA Kecamatan Kiaradedes Kota/Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta nikah nomor: 237/21/XII/2003 Tertanggal 22 Desember 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** dengan **Nurjanah binti Dadang Sudrajat**, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Taman Melati Blok BF No.30 RT.002 RW.013 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Khansa Maritza Rafa**, Perempuan, Jakarta, 25 April 2005 Usia 14 tahun;
 - 2.2 **Muhammad Khilfi Auliya Arfa**, Laki-laki, Depok, 4 Maret 2007 usia 12 tahun;
 - 2.3 **Khayra Mahreen Malayeka**, Perempuan, Tangerang Selatan, 31 Desember 2017;
3. Bahwa sejak menikah, Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** dengan **Nurjanah binti Dadang Sudrajat** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa dalam perjalanan Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019 di Kota Depok, sebagaimana tertera dalam Surat Kematian No. 474.3/60-Pem tertanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok ;
5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** yang bernama **Rihana** telah meninggal dunia di R.Sukanto pada tanggal 19 Mei 2001 berdasarkan surat kematian nomor 474.1/10 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, terlebih dahulu dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti**;
6. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** yang bernama **Moch.Sayuti** telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan surat kematian nomor 474.3/060-Pem, yang di

Halaman 2 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran oleh Kantor Kelurahan mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok pada tanggal 18 Maret 2013, terlebih dahulu dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti**;

7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** adalah:

7.1 **Nurjanah binti Dadang Sudrajat**, Lahir di Purwakarta, 12 Desember 1981, Umur 38 Tahun, Agama Islam(Istri Sah Almarhum);

7.2 **Khansa Maritza Rafa**, Perempuan, Jakarta, 25 April 2005 Usia 14 tahun (Anak Kandung Perempuan Almarhum);

7.3 **Muhammad Khilfi Auliya Arfa**, Laki-laki, Depok, 4 Maret 2007 usia 12 tahun (Anak Kandung Laki-laki Almarhum);

7.4 **Khayra Mahreen Malayeka**, Perempuan, Tangerang Selatan, 31 Desember 2017 (Anak Kandung Perempuan Almarhum);

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri **Pemohon** tersebut diatas;

9. Bahwa permohonan penetapan waris ini **Pemohon** mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini **Pemohon** mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2019 di Kota Depok, sebagaimana tertera dalam Surat Kematian No. 474.3/60-Pem tertanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
3. Menetapkan sebagai hukum:

Halaman 3 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **Nurjanah binti Dadang Sudrajat**, Lahir di Purwakarta, 12 Desember 1981, Umur 38 Tahun, Agama Islam (Istri Sah Almarhum);
 - 3.2 **Khansa Maritza Rafa**, Perempuan, Jakarta, 25 April 2005 Usia 14 tahun (Anak Kandung Perempuan Almarhum);
 - 3.3 **Muhammad Khilfi Auliya Arfa**, Laki-laki, Depok, 4 Maret 2007 usia 12 tahun (Anak Kandung Laki-laki Almarhum);
 - 3.4 **Khayra Mahreen Malayeka**, Perempuan, Tangerang Selatan, 31 Desember 2017 (Anak Kandung Perempuan Almarhum);
- Adalah ahli waris dari Almarhum **Syarif Faizal bin Moch.Sayuti**;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya Pemohon tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3276025212810009 Tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3276022711070295 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3276-LU-22022018-0016 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2558/2007 Tanggal 03 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3276-LU-22022018-0016 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.5;

Halaman 4 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 237/21/XII/2003 atas nama Pemohon dan Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Kode P.6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, Nomor 3276-KM-17072019-0020 Tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.7.;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris nomor 451.5/190/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, diketahui oleh Ketua RT. 002, RW. 013, Kelurahan Pengasinan, dan Camat Sawangan, Kota Depok, kode P.8.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Dedy Supriadi bin Komus dan Adi Purnomo bin Kuwat, 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang saling bersesuaian dan sama-sama memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, mereka adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti;
- Bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 disebabkan sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, mempunyai tiga orang anak yaitu **Khansa Maritza Rafa, Muhammad Khilfi Auliya Arfa, dan Khayra Mahreen Malayeka;**
- Bahwa selain isteri dan tiga orang anak tersebut tidak ada dari keluarga Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti yang menjadi ahli warisnya karena kedua orang tua Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum, untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti berupa tabungan di Bank, tanah dan bangunan, barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti sewaktu meninggal memeluk agama islam begitu juga isteri dan anaknya masih memeluk

Halaman 5 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam sampai saat ini Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti

dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tercatat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8. serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P6 adalah alat bukti yang mempunyai keterkaitan yang kuat antara Pemohon dengan Almarhum Syarif

Halaman 6 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal bin Moch. Sayuti, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, terbukti bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti telah menikah dengan Pemohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P.8., adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, terbukti sesuai dengan bukti P.7., bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 sehingga patut disebut sebagai Pewaris dan Pemohon beserta tiga orang anaknya yang bernama Khansa Maritza Rafa binti Syarif Faizal, Muhammad Khilfi Auliya Arfa bin Syarif Faizal, dan Khayra Mahreen Malayeka binti Syarif Faizal disebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 disebabkan sakit;

Halaman 7 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama permohonan Pemohon dan Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, mempunyai tiga orang anak yaitu **Khansa Maritza Rafa, Muhammad Khilfi Auliya Arfa, dan Khayra Mahreen Malayeka;**

- Bahwa selain isteri dan tiga orang anak tersebut tidak ada dari keluarga Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti yang menjadi ahli warisnya karena kedua orang tua Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka ternyata orang tua dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti telah lebih dulu meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti dengan ahli waris yakni Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti sesuai dengan permohonan Pemohon, adalah:

1. Nurjanah binti Dadang Sudrajat, (Istri Almarhum);
2. Khansa Maritza Rafa, (Anak Perempuan Almarhum);
3. Muhammad Khilfi Auliya Arfa, (Anak Laki-laki Almarhum);
4. Khayra Mahreen Malayeka, (Anak Perempuan Almarhum);

Halaman 8 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pemohon yang mengajukan perkara ini dibebankan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 2019;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Syarif Faizal bin Moch. Sayuti adalah:
 - 3.1. Nurjanah binti Dadang Sudrajat, (Istri Almarhum);
 - 3.2. Khansa Maritza Rafa, (Anak Perempuan Almarhum);
 - 3.3. Muhammad Khilfi Auliya Arfa, (Anak Laki-laki Almarhum);
 - 3.4. Khayra Mahreen Malayeka, (Anak Perempuan Almarhum);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Muslich, Az.,S.H.,M.H., dan Away Awalidin,S.Ag.,M.Hum.,

Halaman 9 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Amin Muslich, Az., S.H., M.H.,
Hakim Anggota,

ttd

Away Awalidin, S.Ag., M.Hum.,

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosalena, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.HI.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	115.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	221.000,00

Halaman 10 Penetapan Nomor. 0256/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)